



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manado, 07 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Siswa Kelurahan Taas Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manado, 27 April 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan III Kecamatan Paal Dua Kota Manado sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tanggal 19 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 14 November 1999 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/29/XI/1999;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kelurahan Taas selama 19 tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak (perempuan) berumur 17 tahun**;
4. Bahwa sekitaran sejak tahun 2003 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sejak dahulu sering berjudi yaitu judi togel. Sering Penggugat nasehati namun Tergugat tidak pernah mendengarkannya dan kerap mengulangnya;
 - b. Bahwa Tergugat kerap lalai dalam menafkahi sebab sering malas bekerja dan jarang berusaha guna menghidupi keluarga;
 - c. Bahwa Tergugat pernah pada suatu pertengkaran telah melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat yang menyakiti hati Penggugat sebagai isteri;
 - d. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka di bulan Agustus 2018 silam, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah, dan semenjak perpisahan tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan juga nafkah yang layak bagi anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 yang disebabkan oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas. Sehingga sebab itu antara

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Peggugat sudah tidakmemiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Peggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Peggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Peggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Peggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Peggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relaa Panggilan yang dibacakan di ruang sidang dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 359/29/XI/1999 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kelurahan taas Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado, saksi adalah kakak kandung Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Taas sampai berpisah;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini bersama Penggugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan hampir setiap malam Minggu ketika Tergugat gaji selalu ada pertengkaran;

- Bahwa Saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena gaji Tergugat yang diberikan kepada Penggugat tidak sesuai dengan yang diperoleh Tergugat;

- Bahwa Penyebab lainnya yaitu ketika Tergugat tidak ada pekerjaan, Tergugat lebih suka berdiam di rumah saja dan malas mencari pekerjaan hingga berbulan-bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang dan selama pisah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya ;

- Bahwa Saksi selaku pihak keluarga pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Taas Lingkungan I Kecamatan Tikala, Kota Manado, saksi adalah saudara sepupu Penggugat. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Taas sampai berpisah;

- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini bersama Penggugat:

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan hampir setiap malam Minggu ketika Tergugat gaji selalu ada pertengkaran;
- Bahwa Saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena gaji Tergugat yang diberikan kepada Penggugat tidak sesuai dengan yang diperoleh Tergugat;
- Bahwa Penyebab lainnya yaitu ketika Tergugat tidak ada pekerjaan, Tergugat lebih suka berdiam di rumah saja dan malas mencari pekerjaan hingga berbulan-bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang dan selama pisah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Saksi selaku pihak keluarga pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara siding yang pada pokoknya Penggugat mohon agar perkaranya dapat dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku tergugat yang suka main judi. Suka berkata kasar dan lalai dalam hal nafkah, Tergugat malas mencari nafkah sehingga pada bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Pejabat yang berwenang yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang dan dalam bukti tersebut telah menerangkan pernikahan Penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 November 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang berkualitas sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang merupakan keluarga dekat masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkar, kelalaian tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti sehingga dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah saling bersesuaian tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Mdo



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat lalai dalam hal nafkah yang mengakiatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama pisah tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak dalam ketidakpastian, tak ada peran dan tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kurativ untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian, dan selama pisah Tergugat juga tidak berusaha kembali hidup bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan, maka dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Mdo



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam yang berbunyi :

"دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ"

Artinya : "Bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum,

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Mdo



maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. **Burhanudin**

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Mokodompit sebagai Ketua Majelis, **Drs. Satrio A. M. Karim** dan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasna Harun, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd
Drs. Satrio A. M. Karim

Ketua Majelis,
ttd
Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,
ttd
Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd
Hasna Harun, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp381.000,00
---------------	---------------------

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Dra. VAHRIA

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Mdo